



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF MUSTAPA als YUSUP ;
Tempat lahir : Paguat ;
Umur/ Tanggal lahir: 45 Tahun/ 16 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Paguat, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato/ Kel.
Tumumpa Dua Lingkungan II Manado ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 s/d 28 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

..... ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang lain meninggal dunia melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota DM 8196 D ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Toyota DM 8196 D ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Yusup Mustapa ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Mustafa alias Yusup ;

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go DM 1310 BD ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Go DM 1310 BD ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Rio G. Tomayahu ;

Dikembalikan kepada Rio G. Tomayahu ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar DM 5191 BL ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Viar DM 5191 BL ;

Dikembalikan kepada Saksi Husna Mirkraj ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, bermula saat terdakwa mengendarai Mobil Truck DM 8196 D dengan muatan kopra sebanyak 9 ton dan kecepatan 40 km/jam, bergerak dari arah Isimu hendak menuju ke Kwandang, kemudian saat berada di dijalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo terdakwa melihat terdapat 1 unit Mobil Datsun Warna Putih DM 1310 BD yang dikendarai oleh saksi RIO G. TOMAYAHU datang dari arah yang berlawanan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan Mobil Truck yang Terdakwa kemudian tiba-tiba berhenti mendadak karena di depan kendaraan yang saksi RIO kendarai tersebut terdapat tumpukan pasir yang memakan sebagian badan jalan sehingga pada saat itu juga Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban (alm) YUNUS ABAS yang berada di belakang mobil datsun putih tersebut menabrak belakang Mobil datsun Warna Putih dan mengakibatkan korban Sdra YUNUS ABAS terlempar kearah kanan atau ketengah jalan jalur terdakwa.
- Bahwa meskipun terdakwa melihat korban (alm) YUNUS ABAS dan sepeda motornya berada di samping kanan Mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan upaya mengerem dan menghindari karena terdakwa memperkirakan mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak mengenai korban (alm) YUNUS ABAS atau tidak masuk kedalam kolong truk yang terdakwa kendarai sehingga Terdakwa baru menghentikan mobil truk yang dikendarainya setelah Terdakwa merasakan ban belakang Mobil Truck sebelah kanan yang Terdakwa kemudian terganjal sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengerem dan menghindari, karena jarak yang sudah sangat dekat, Mobil Truck DM 8196 D yang terdakwa kendarai tidak sempat lagi menghindari dan melakukan pengereman sehingga ban sebelah kanan bagian belakang melindas badan korban (alm) YUNUS ABAS mengena dibagian tubuh tangan sebelah kiri dan mengakibatkan korban YUNUS ABAS meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai Mobil Truck DM 8196 D dan terdakwa tidak melakukan upaya mengerem dan menghindari meskipun terdakwa telah melihat korban (alm) YUNUS ABAS terpental di depan terdakwa dengan

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 1 meter dikarenakan terdakwa memperkirakan bahwa mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak mengenai korban (alm) YUNUS ABAS atau tidak masuk kedalam kolong truk.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban (alm) YUNUS ABAS meninggal dunia bersesuaian dengan *Visum et Repertum* No.440/PKM-TIB/120/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU selaku Dokter pemerintah Kab Gorontalo Dinas Kesehatan Pukesemas Tibawa. telah memeriksa seseorang :

N a m a : YUNUS ABAS

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

U m u r : 46 TAHUN

Pekerjaan : SWASTA

Kewarganegaraan: INDONESIA

Agama : ISLAM

A l a m a t : Desa Botumoputi Kec Tibawa Kab Gorontalo.

Menurut surat tersebut korban telah meninggal dunia

Hasil Pemeriksaan :

- Korban memakai sarung kotak kotak dan batik warna coklat
- Korban pakai kaos oblong warna krem, celana pendek warna coklat dan pelangi, celana bagian dalam warna krem.
- Bagian kepala rambut warna hitam lurus dan beruban, luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm, terdapat 2 buah luka lecet pada dahi ukuran 1 cm x 1,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm
- Ada jejas darah pada lubang hidung kanan
- Mata sebelah kanan memar ukuran 4 cm x 1 cm
- Bagian mit klavikula fraktur terbuka, intra kosta tidak ada fraktur
- Bagian dada ada jejas yidak beraturan, pada dada sebelah kanan dan jejas berwarna merah
- Tangan kiri fraktur terbuka
- Tangan kanan tidak fraktur dan terdapat luka lecet pada bagian lengan
- Kaki kiri dan kanan tidak ada yang fraktur (normal)
- Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet

Kesimpulan :

- Dari fakta-fakta tersebut diatas maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama YUNUS ABAS berusia Empat Puluh

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Tahun pada pemeriksaan korban memakai sarung kotak-kotak dan batik warna coklat titik

- Korban pakai kaos oblong warna krem, celana pendek warna coklat dan warna pelangi, celana bagian dalam warna krem.
- Bagian kepala rambut hitam lurus dan beruban, luka lecet ukuran enam centi meter kali empat, terdapat dua buah luka lecet pada dahi ukuran satu centi meter kali satu koma lima centi meter dan satu centi meter kali nol koma lima centi meter.
- Ada jejas darah pada lubang hidung kanan
- Mata sebelah kanan memar ukuran empat centi meter kali satu centi meter
- Bagian mit klavikula kiri fraktur terbuka koma intra kosta tidak ada fraktur
- Bagian dada ada jejas tidak beraturan koma pada dada sebelah kanan terdapat jejas berwarna merah
- Tangan kiri fraktur terbuka
- Tangan kanan tidak ada fraktur dan terdapat luka lecet pada bagian lengan
- Kaki kiri dan kaki kanan tidak ada fraktur kurung buka normal kurung
- Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet.

Akibat cedera yang ditimbulkan tersebut korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa YUSUF MUSTAFA als YUSUP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSUF MUSTAFA als YUSUP pada hari Sabtu tanggal 17 November tahun 2018 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, bermula saat terdakwa mengendarai Mobil Truck DM 8196 D dengan muatan kopra

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 ton dan kecepatan 40 km/jam, bergerak dari arah Isimu hendak menuju ke Kwandang, kemudian saat berada di di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo terdakwa melihat terdapat 1 unit Mobil Datsun Warna Putih DM 1310 BD yang dikendarai oleh saksi RIO G. TOMAYAHU datang dari arah yang berlawanan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan Mobil Truck yang Terdakwa kemudian tiba-tiba berhenti mendadak karena di depan kendaraan yang saksi RIO kendarai tersebut terdapat tumpukan pasir yang memakan sebagian badan jalan sehingga pada saat itu juga Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban (alm) YUNUS ABAS yang berada di belakang mobil datsun putih tersebut menabrak belakang Mobil datsun Warna Putih dan mengakibatkan korban Sdra YUNUS ABAS terlempar ke arah kanan atau ketengah jalan jalur terdakwa.

- Bahwa meskipun terdakwa melihat korban (alm) YUNUS ABAS dan sepeda motornya berada di samping kanan Mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan upaya mengerem dan menghindari karena terdakwa memperkirakan mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak mengenai korban (alm) YUNUS ABAS atau tidak masuk kedalam kolong truk yang terdakwa kendarai sehingga Terdakwa baru menghentikan mobil truk yang dikendarainya setelah Terdakwa merasakan ban belakang Mobil Truck sebelah kanan yang Terdakwa kemudian terganjil sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengerem dan menghindari, karena jarak yang sudah sangat dekat, Mobil Truck DM 8196 D yang terdakwa kendarai tidak sempat lagi menghindari dan melakukan pengereman sehingga ban sebelah kanan bagian belakang melindas badan korban (alm) YUNUS ABAS mengena dibagian tubuh tangan sebelah kiri dan mengakibatkan korban YUNUS ABAS meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban (alm) YUNUS ABAS meninggal dunia bersesuaian dengan *Visum et Repertum* No.440/PKM-TIB/120/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU selaku Dokter pemerintah Kab Gorontalo Dinas Kesehatan Pukesemas Tibawa. telah memeriksa seseorang :

N a m a : YUNUS ABAS

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U m u r : 46 TAHUN
Pekerjaan : SWASTA
Kewarganegaraan: INDONESIA
Agama : ISLAM
A l a m a t : Desa Botumoputi Kec Tibawa Kab Gorontalo.

Menurut surat tersebut korban telah meninggal dunia

Hasil Pemeriksaan :

- Korban memakai sarung kotak kotak dan batik warna coklat
- Korban pakai kaos oblong warna krem, celana pendek warna coklat dan pelangi, celana bagian dalam warna krem.
- Bagian kepala rambut warna hitam lurus dan beruban, luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm, terdapat 2 buah luka lecet pada dahi ukuran 1 cm x 1,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm
- Ada jejas darah pada lubang hidung kanan
- Mata sebelah kanan memar ukuran 4 cm x 1 cm
- Bagian mit klavikula fraktur terbuka, intra kosta tidak ada fraktur
- Bagian dada ada jejas yidak beraturan, pada dada sebelah kanan dan jejas berwarna merah
- Tangan kiri fraktur terbuka
- Tangan kanan tidak fraktur dan terdapat luka lecet pada bagian lengan
- Kaki kiri dan kanan tidak ada yang fraktur (normal)
- Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet

Kesimpulan :

- Dari fakta-fakta tersebut diatas maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama YUNUS ABAS berusia Empat Puluh Enam Tahun pada pemeriksaan korban memakai sarung kotak-kotak dan batik warna coklat titik
- Korban pakai kaos oblong warna krem, celana pendek warna coklat dan warna pelangi, celana bagian dalam warna krem.
- Bgaian kepala rambut hitam lurus dan beruban ,luka lecet ukuran enam centi meter kali empat ,terdapat dua buah luka lecet pada dahi ukuran satu centi meter kali satu koma lima centi meter dan satu centi meter kali nol koma lma centi meter .
- Ada jejas darah pada lubang hidung kanan
- Mata sebelah kanan memar ukuran empat centi meter kali satu centi meter

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian mit klavikula kiri fraktur terbuka koma intra kosta tidak ada fraktur
- Bagian dada ada jejas tidak beraturan koma pada dada sebelah kanan terdapat jejas berwarna merah
- Tangan kiri fraktur terbuka
- Tangan kanan tidak ada fraktur dan terdapat luka lecet pada bagian lengan
- Kaki kiri dan kaki kanan tidak ada fraktur kurung buka normal kurung
- Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet ;

Akibat cedera yang ditimbulkan tersebut korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa YUSUF MUSTAFA als YUSUP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Roni Muhamad Alias Oni :

- Bahwa ;
- Bahwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi

- Bahwa
- Bahwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan *Visum et Repertum* No.440/PKM-TIB/120/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU selaku Dokter pemerintah Kab Gorontalo Dinas Kesehatan Pukesemas Tibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta visum dalam perkara ini setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo mengemudikan Kendaraan Bermotor yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan Korban Yunus Abas meninggal dunia ;
- Bahwa bermula saat terdakwa mengendarai Mobil Truck DM 8196 D dengan muatan kopra sebanyak 9 ton dan kecepatan 40 km/jam, bergerak dari arah Isimu hendak menuju ke Kwandang, kemudian saat berada di di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo terdakwa melihat terdapat 1 unit Mobil Datsun Warna Putih DM 1310 BD datang dari arah yang berlawanan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan Mobil Truck yang Terdakwa kemudian tiba-tiba berhenti mendadak karena di depan kendaraan tersebut terdapat tumpukan pasir yang memakan sebagian badan jalan sehingga pada saat itu juga Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban (alm) YUNUS ABAS yang berada di belakang mobil datsun putih tersebut terlempar ke arah kanan atau ketengah jalan jalur terdakwa karena jarak yang sudah sangat dekat, Mobil Truck DM 8196 D yang terdakwa kendarai tidak sempat lagi menghindar dan melakukan pengereman sehingga ban sebelah kanan bagian belakang melindas badan korban (alm) YUNUS ABAS mengenai dibagian tubuh tangan sebelah kiri dan mengakibatkan korban YUNUS ABAS meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban (alm) YUNUS ABAS meninggal dunia bersesuaian dengan *Visum et Repertum*

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.440/PKM-TIB/120/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU selaku Dokter pemerintah Kab Gorontalo Dinas Kesehatan Pukesemas Tibawa.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal bersifat alternatif sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu YUSUF MUSTAPA als YUSUP maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta visum dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo mengemudikan Kendaraan Bermotor yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan Korban Yunus Abas meninggal dunia ;

Menimbang bahwa bermula saat terdakwa mengendarai Mobil Truck DM 8196 D dengan muatan kopra sebanyak 9 ton dan kecepatan 40 km/jam, bergerak dari arah Isimu hendak menuju ke Kwandang, kemudian saat berada di di jalan Trans Sulawesi Desa Iloponu Kec Tibawa Kab Gorontalo terdakwa melihat terdapat 1 unit Mobil Datsun Warna Putih DM 1310 BD datang dari arah yang berlawanan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan Mobil Truck yang Terdakwa kemudian tiba-tiba berhenti mendadak karena di depan kendaraan tersebut terdapat tumpukan pasir yang memakan sebagian badan jalan sehingga pada saat itu juga Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban (alm) YUNUS ABAS yang berada di belakang mobil datsun putih tersebut terlempar ke arah kanan atau ketengah jalan jalur terdakwa karena jarak yang sudah sangat dekat, Mobil Truck DM 8196 D yang terdakwa kendarai tidak sempat lagi menghindari dan melakukan pengereman sehingga ban sebelah kanan bagian belakang melindas badan korban (alm) YUNUS ABAS mengena dibagian tubuh tangan sebelah kiri dan mengakibatkan korban YUNUS ABAS meninggal dunia di tempat kejadian.

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban (alm) YUNUS ABAS meninggal dunia bersesuaian dengan *Visum et Repertum* No.440/PKM-TIB/120/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU selaku Dokter pemerintah Kab Gorontalo Dinas Kesehatan Pukesemas Tibawa.

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa letak kelalaian Terdakwa adalah kurang hati-hati dan kurangnya antisipasi saat berkendara pada waktu malam, berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan dimana didepan kendaraan Terdakwa terdapat halangan berupa gundukan pasir yang memakan sebagian badan jalan ditambah lagi kondisi kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan membawa muatan kopra yang melebihi tonase, sehingga ketika Korban terjatuh dari sepeda motor ketengah jalan Terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan keluarga korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, telah menyebabkan adanya duka mendalam yang dialami Keluarga Korban dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka mendalam bagi Keluarga Korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi keluarga korban,

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF MUSTAPA als YUSUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota DM 8196 D ;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Toyota DM 8196 D ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Yusup Mustapa ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Mustafa alias Yusup ;

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go DM 1310 BD ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Go DM 1310 BD ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Rio G. Tomayahu ;

Dikembalikan kepada Rio G. Tomayahu ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar DM 5191 BL ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Viar DM 5191 BL ;

Dikembalikan kepada Saksi Husna Mirkraj ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suardi Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Santa Novena, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Suardi Adam, SH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)